SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 176);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang PT Luk Ulo Farma (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat BUMD Lembaga Keuangan adalah BUMD yang bergerak di bidang layanan jasa keuangan.

9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang bergerak dibidang kefarmasian.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang bergerak di bidang usaha Air Minum.
13. Perseroan Terbatas Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPD Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Penyertaan Modal kepada BUMD meliputi :
a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda);
b. PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
c. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda);
d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa;
e. PT Bank BPD Jateng; dan
f. PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal dalam Bentuk Uang
Pasal 3

(1) Penyertaan Modal kepada BUMD dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 melalui mekanisme pembahasan APBD dengan ketentuan :
 a. telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal;
 b. diberikan setelah Laporan Tahunan Direksi BUMD diterima oleh Bupati dan telah menunjukkan peningkatan kinerja; dan
 c. besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
(2) Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

Tata cara pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :
a. BUMD mengajukan permohonan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dengan dilampiri rekomendasi dari Komisaris atau Dewan Pengawas;
b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
c. Pencairan Penyertaan Modal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal dalam Bentuk Barang
Pasal 5

Penyertaan Modal kepada BUMD dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
INDIKATOR PENINGKATAN KINERJA BUMD
Pasal 6

(1) BUMD dapat diberikan Penyertaan Modal setelah menunjukkan peningkatan kinerja.
(2) Indikator peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pada BUMD Lembaga Keuangan, terdiri dari :
 1. aset;
 2. pendapatan;
 3. laba/rugi;
 4. dividen;

5. tingkat Kesehatan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kategori minimal cukup sehat;
6. penurunan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*); dan/atau
7. opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik.

b. pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, terdiri dari :
1. aset;
2. pendapatan;
3. laba/rugi;
4. dividen;
5. Sambungan Rumah;
6. penilaian kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kategori Baik; dan/atau
7. opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik.

c. pada PT Luk Ulo Farma (Peseroda), terdiri dari :
1. aset;
2. penjualan;
3. pendapatan;
4. laba/rugi;
5. dividen; dan/atau
6. opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Kantor Akuntan Publik.

(3) Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMD memenuhi paling sedikit 4 (empat) indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

(1) Dalam hal tidak terjadi peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Penyertaan Modal dapat dilakukan ketika BUMD dalam kondisi darurat dengan persetujuan Bupati.

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pada BUMD Lembaga Keuangan :
1. pada saat rasio kecukupan modal (C*apital Adequacy Ratio*) kurang dari 20% (dua puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pada saat melaksanakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
3. terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian keuangan.

b. pada Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa :
1. pada saat melaksanakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
2. terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian keuangan.

c. pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) :
1. pada saat melaksanakan program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
2. terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian keuangan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

BUMD melaporkan penggunaan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan BUMD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015